



BUPATI ASAHAN

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN

NOMOR: 51 - DISJAK / 2007

TENTANG

PENDIRIAN 7 (TUJUH) UNIT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI,
1 (SATU) UNIT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN 2 (DUA) UNIT
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
TAHUN 2006 DI KABUPATEN ASAHAN

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan serta memberi kesempatan belajar kepada masyarakat, perlu dilakukan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kab. Asahan.

b. bahwa pendirian sekolah sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Asahan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 58);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

4. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-99 Tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Asahan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Keputusan Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan No. 0087a/C55/Kep/PS/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Calon USB SMK Tahun 2005;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara No. 423.1/923.Disdiksu/2006 tanggal 12 Juni 2006 tentang Penetapan Lokasi Calon SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) Provinsi Sumatera Utara TA.2006 .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pendirian 7 (tujuh) Unit Sekolah Baru SMP Negeri, 1 (satu) Unit Sekolah Baru SMA Negeri dan 2 (dua) Unit Sekolah Baru SMK Negeri di Kabupaten Asahan Tahun 2006, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pembangunan sekolah dimaksud dan biaya operasional bagi kelangsungan proses pembelajaran di sekolah dibebankan pada APBD Kabupaten Asahan dan atau sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Sekolah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, mulai melaksanakan proses pembelajaran sejak Tahun Pelajaran 2006/2007.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kisaran
Pada tanggal : 07 MAR 2007

Pt. BUPATI ASAHAN,

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
4. Ketua DPRD Kabupaten Asahan di Kisaran
5. Kepala Bawasda Kabupaten Asahan di Kisaran
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Asahan di Kisaran
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Asahan di Kisaran
8. Camat Aek Kuasan di tempat
9. Kepala Dinas Dikjar Kecamatan Aek Kuasan di tempat
10. Camat Sei Balai di tempat
11. Kepala Dinas Dikjar Kecamatan Sei Balai di tempat
12. Camat BP. Mandoge di tempat
13. Kepala Dinas Dikjar Kecamatan BP. Mandoge di tempat
14. Camat Sei Kepayang di tempat
15. Kepala Dinas Dikjar Kecamatan Sei Kepayang di tempat
16. Camat Buntu Pane di tempat
17. Kepala Dinas Dikjar Kecamatan Buntu Pane di tempat
18. Camat Bandar Pulau di tempat
19. Kepala Dinas Dikjar Kecamatan Bandar Pulau di tempat
20. Camat Talawi di tempat
21. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kecamatan Talawi di tempat
22. Camat Pulau Rakyat di tempat
23. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kecamatan Pulau Rakyat di tempat